



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 35 Purwodadi (58111) Telp. (0292) 421034
Faximail. (0292) 421 034

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 421 / 205 / C / 2018

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA (SMP) NEGERI KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN PELAJARAN 2018/2019**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan di Kabupaten Grobogan agar berdaya guna dan berhasil guna serta untuk menjamin kelancaran transparansi dan berkeadilan, maka perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kabupaten Grobogan Tahun Pelajaran 2018/2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kabupaten Grobogan Tahun Pelajaran 2018/2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru:

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar sebagaimana telah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah
16. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15);
18. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan, dan tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kabupaten Grobogan Tahun Pelajaran 2018/2019.
- KEDUA : Sasaran Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. Panitia Penyelenggara PPDB pada semua tingkatan;
 - b. Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB;
 - c. Calon peserta didik SMP Negeri;
 - d. Masyarakat pengguna layanan PPDB online;
 - e. Para Pemangku Kepentingan di Bidang Pendidikan.

KETIGA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeiruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi
pada tanggal : 17 Mei 2018



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GROBOGAN,

AMIN HIDAYAT, S.Pd, MM.

Pembina

NIP. 19690415 199702 1 002

Tembusan dikirim kepada :

1. Bupati Grobogan;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Grobogan;
3. Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Grobogan;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Grobogan;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan;
6. Para Kepala SMP Negeri Kabupaten Grobogan.



**PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA (SMP) NEGERI KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN PELAJARAN 2018/2019**

**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN
TAHUN 2018**

LAMPIRAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 421 / 2051 / C / 2018

TENTANG : 17 Mei 2018

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI KABUPATEN
GROBOGAN TAHUN PELAJARAN 2018/2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang telah menjadi bagian dari kehidupan kescharian masyarakat pendidikan pada umumnya, harus mampu pula diikuti oleh penyedia layanan pendidikan, baik itu Pemerintah, Pemerintah daerah, maupun oleh masyarakat. Kondisi ini merupakan sesuatu hal yang wajib untuk menjaga gerak penguasaan teknologi dan informasi mampu menjawab dan memberikan kemanfaatan yang lebih besar.

Salah satu upaya atas pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dimaksud, antara lain dengan implementasi layanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online pada tahun pelajaran 2018/2019 akan diterapkan pada satuan pendidikan SMP Negeri di Kabupaten Grobogan. Langkah ini dipilih tentunya bukan tanpa alasan. Alasan utama bagi Pemerintah Kabupaten Grobogan adalah agar masyarakat mendapatkan kemudahan dalam kerangka pemanfaatan kemajuan ilmu dan teknologi. Sistem PPDB Online yang dirancang secara real time (basic waktu) tentu akan memberikan banyak kesempatan bagi masyarakat pengguna dalam menentukan pilihan studi lanjut bagi calon peserta didik, maupun bagi para orang tua yang melaksanakan tanggung jawab terhadap pendidikan putera dan puterinya.

Melalui PPDB Online masyarakat pengguna layanan akan dengan cepat mendapatkan informasi, dan pada saat yang bersamaan pula masyarakat memiliki waktu untuk menentukan pilihan-pilihan lain yang tersedia dalam koridor regulasi yang menjadi panutan utama penyelenggaraan PPDB Online.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Alyah (SMA/MA);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan, dan tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan;

C. Tujuan

Tujuan diterbitkannya Petunjuk Teknis adalah :

1. Memberikan pedoman bagi Panitia Penyelenggara PPDB Online pada semua tingkatan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan.
2. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan kemudahan memperoleh informasi yang terkait dengan berbagai proses dan tahapan penyelenggaraan PPDB Online SMP Kabupaten Grobogan Tahun Pelajaran 2018/2019.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Teknis PPDB/PPDB Online adalah berbagai tahapan dan proses dalam penyelenggaraan PPDB, yaitu :

1. Prinsip-prinsip penyelenggaraan PPDB;
2. Penyelenggara PPDB;
3. Kepanitiaan Dalam Penyelenggaraan PPDB;
4. Pembiayaan dalam Penyelenggaraan PPDB;
5. Penetapan Rayonisasi dalam PPDB;
6. Penetapan Nilai Tambahan;
7. Pengumuman dimulainya pendaftaran PPDB;
8. Jadwal penyelenggaraan PPDB
9. Persyaratan Peserta PPDB;
10. Proses Pendaftaran dalam PPDB;
11. Penetapan Nilai Akhir;
12. Daftar Ulang;
13. Pengendalian Penyelenggaraan PPDB;
14. Pelaporan dan Informasi PPDB.

E. Sasaran

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah :

1. Panitia Penyelenggara PPDB pada semua tingkatan;
2. Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB;
3. Calon peserta didik SMP;
4. Masyarakat pengguna layanan PPDB Online;
5. Para Pemangku Kepentingan di Bidang Pendidikan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Prinsip

Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMP Kabupaten Grobogan Tahun Pelajaran 2018/2019 didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. obyektif, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru, baik peserta didik baru maupun pindahan harus diselenggarakan secara obyektif;
2. transparan, artinya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
3. akuntabel, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
4. tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial (kondisi ekonomi);

B. Penyelenggaraan

Pada prinsipnya PPDB Tahun Pelajaran 2018/2019 diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan SMP Negeri di Kabupaten Grobogan berdasarkan manajemen berbasis sekolah yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan

C. Kepanitiaan

1. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dibentuk panitia di tingkat Kabupaten selaku koordinator dan tingkat satuan pendidikan selaku pelaksana.
2. Panitia tingkat Kabupaten dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan dengan susunan panitia :
 - a. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan
 - b. Ketua : Kepala Bidang Pembinaan SMP
 - c. Sekretaris : Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP

d. Anggota

- 1) Seksi Pendataan
- 2) Seksi Pelayanan Informasi
- 3) Seksi Pengendalian
- 4) Seksi Layanan Pengaduan

3. Panitia tingkat satuan pendidikan dibentuk oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan susunan kepanitiaan :

- a. Penanggungjawab : Kepala Satuan Pendidikan
- b. Ketua : Guru/Wakasek
- c. Sekretaris : Guru/Wakasek
- d. Bendahara : Bendahara Pembantu

d. Anggota

- 1) Seksi Pendataan
- 2) Seksi Pelayanan Informasi
- 3) Seksi Pengendalian
- 4) Seksi Layanan Pengaduan

4. Susunan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pendidikan.

5. Tugas Panitia

a. Ruang lingkup tugas panitia tingkat Kabupaten

- 1) Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru satuan pendidikan di tingkat Kabupaten.
- 2) Menyusun regulasi yang dijadikan pedoman dalam Penerimaan Peserta Didik Baru;
- 3) Merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru;
- 4) Membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;
- 5) Mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
- 6) Melakukan monitoring penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru.

b. Ruang lingkup tugas panitia tingkat satuan pendidikan:

- 1) Menyediakan tempat pendaftaran dan perangkat pendaftaran lainnya;
- 2) Menyiapkan formulir pendaftaran dan tanda bukti;
- 3) Menerima pendaftaran peserta didik;
- 4) Memeriksa keabsahan dokumen pendaftaran;
- 5) Mencatat dan memberi tanda bukti pendaftaran;
- 6) Mencatat dan memberikan surat pencabutan berkas serta mengembalikan dokumen apabila pendaftar mengundurkan diri;

- 7) Memasukkan data peserta didik ke sistem pendataan;
- 8) Menetapkan dan mengumumkan peserta didik yang diterima berdasarkan hasil analisis;
- 9) Menerima daftar ulang calon peserta didik yang diterima;
- 10) Memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan; dan
- 11) Membuat laporan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Kepala Dinas.

D. Pembiayaan

- a. Dalam penyelenggaraan PPDB Tahun Pelajaran 2018/2019, calon peserta didik yang mendaftar pada satuan pendidikan SMP di Kabupaten Grobogan tidak dipungut biaya pendaftaran;
- b. Pembiayaan dalam penyelenggaraan PPDB pada satuan pendidikan SMP di Kabupaten Grobogan dibebankan pada anggaran :
 - 1) APBD Tahun Anggaran 2018 pada DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan;
 - 2) Satuan Pendidikan masing-masing penyelenggara PPDB melalui Dana BOS.

BAB III
TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Pengumuman

1. Pengumuman merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran, seleksi, penetapan hasil seleksi dan daftar ulang.
2. Pengumuman PPDB dapat diperoleh melalui :
 - a. Papan Pengumuman Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB;
 - b. Website resmi PPDB Tahun Pelajaran 2018/2019 Kabupaten Grobogan dengan alamat:
<https://grobogan.siap-ppdb.com>

B. Jadwal PPDB

Untuk kelancaran penyelenggaraan PPDB-SMP Tahun Pelajaran 2018/2019 di Kabupaten Grobogan diatur dengan jadwal sebagai berikut :

Jadwal Kegiatan Penerimaan Peserta Didik SMP

No	Jenis Kegiatan	Negeri	Swasta
1	Pengambilan Formulir/ Pendaftaran	25 – 30 Juni 2018 (08.00 - 13.00 WIB)	- 9 Juli 2018 (08.00-13.00WIB)
2	Verifikasi Berkas	25 – 30 Juni 2018	- 9 Juli 2018
3	Batas Akhir Pencabutan Berkas Pendaftaran	30 Juni 2018 (pukul 10.00 WIB)	
4	Analisis Penyusunan Peringkat	2 - 3 Juli 2018	10 - 11 Juli 2018
5	Pengumuman	4 Juli 2018	12 Juli 2018
6	Daftar Ulang	5 - 7 Juli 2018	13 - 14 Juli 2018
7	Hari Pertama Masuk Sekolah	16 Juli 2018	16 Juli 2018

Jadwal Kegiatan Penerimaan Peserta Didik SMP Online

No	Jenis Kegiatan	Tanggal
1	Pendaftaran Online Mandiri	25 – 30 Juni 2018
2	Pendaftaran Online lewat Sekolah	25 – 30 Juni 2018 (08.00 - 13.00 WIB)
3	Verifikasi Berkas	25 – 30 Juni 2018
4	Batas Akhir Pencabutan Berkas Pendaftaran	30 Juni 2018 (pukul 10.00 WIB)
5	Analisis Penyusunan Peringkat	2 - 3 Juli 2018
6	Pengumuman	4 Juli 2018
7	Daftar Ulang	5 - 7 Juli 2018
8	Hari Pertama Masuk Sekolah	16 Juli 2018

C. Persyaratan PPDB

Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik SMP yang mengikuti PPDB berupa :

1. Foto copy dan telah dilegalisir pejabat berwenang (*diserahkan pada saat verifikasi berkas*) :
 - a. Ijazah SD/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SD/ijazah Program Paket A/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/ setingkat dengan SD;
 - b. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah/Madrasah (SHUS) SD/MI sederajat;
 - c. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan;

2. Foto copy serta menunjukkan aslinya (pada saat verifikasi berkas) :
 - a. Kartu Keluarga (KK);
 - b. Akta kelahiran/Keterangan Lahir dengan batas usia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2018/2019;
 - c. Surat keterangan anak guru atau tenaga kependidikan dan FC SK Penugasan;
3. Menyerahkan foto copy NISN pada saat verifikasi berkas.

D. Pendaftaran

1. Tempat pendaftaran di laksanakan di satuan pendidikan (termasuk SMP Pelaksana Online);
2. Waktu pendaftaran pukul 08.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB;
3. Verifikasi pendaftaran dilakukan oleh satuan pendidikan;
4. Jurnal nilai akhir dapat diakses oleh masyarakat selama masa pendaftaran;
5. Informasi jurnal bukan merupakan penetapan hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru.

E. Tata Cara Pendaftaran

1. Calon peserta didik dapat mendaftarkan diri dengan datang langsung pada satuan pendidikan untuk melakukan pendaftaran (bagi pelaksana PPDB Online dengan bantuan operator yang berada pada **satuan pendidikan pilihan 1**; atau secara mandiri melalui internet)
2. Calon peserta didik yang berasal dari luar Kabupaten Grobogan dan atau lulusan tahun sebelumnya wajib datang langsung pada satuan pendidikan yang dituju/sekolah pilihan pertama sekaligus melakukan verifikasi berkas.
3. Bagi calon peserta didik pada sekolah pelaksana PPDB Online dapat mendaftarkan diri pada **3 (tiga) alternatif pilihan satuan pendidikan (pilihan I, pilihan II dan pilihan III)**;
4. Calon peserta didik SMP dapat memindahkan pendaftarannya dengan cara mencabut berkas pada satuan pendidikan pilihan I (satu), dan mendaftarkan satuan pendidikan lain yang menjadi pilihan selama masa pendaftaran
5. Pencabutan berkas pendaftaran paling lambat pukul 09.00 WIB pada hari terakhir pendaftaran.

F. Alur Pendaftaran

1. Alur pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru yang mendaftar **tidak datang langsung** ke satuan pendidikan:
 - a. Calon peserta didik membuka situs internet Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Kabupaten Grobogan.
/ <https://grobogan.siap-ppdb.com>;
 - b. Calon peserta didik mencetak hasil pendaftaran yang telah dilakukan melalui internet;
 - c. Calon peserta didik datang ke satuan pendidikan dan menyerahkan tanda bukti pendaftaran berupa print out pendaftaran dan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk dilakukan verifikasi oleh Panitia pendaftaran;
 - d. Calon peserta didik menunggu pengesahan dan penyerahan tanda bukti pendaftaran dari Panitia Pendaftaran;
 - e. Calon peserta didik menerima tanda bukti pendaftaran dari Panitia sebagai bukti pada pendaftaran ulang apabila diterima;
2. Alur pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru yang mendaftar **datang langsung** ke satuan pendidikan :
 - a. Calon peserta didik menuju satuan pendidikan pilihan 1 dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan;
 - b. Calon peserta didik dan/atau dibantu oleh operator pada satuan pendidikan melakukan *entry* data formulir pendaftaran melalui komputer secara online yang disediakan oleh satuan pendidikan;
 - c. Calon peserta didik menyerahkan tanda bukti pendaftaran berupa print out pendaftaran dan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk dilakukan verifikasi oleh Panitia Pendaftaran;
 - d. Calon peserta didik menunggu pengesahan dan penyerahan tanda bukti pendaftaran dari Panitia Pendaftaran;
 - e. Calon peserta didik menerima tanda bukti pendaftaran dari Panitia sebagai bukti pada pendaftaran ulang apabila diterima;

BAB IV

DAYA TAMPUNG, RAYONISASI, DAN KOMPONEN PENILAIAN

A. Daya Tampung

1. Daya tampung SMP memperhitungkan peserta didik dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima, dikurangi dengan jumlah siswa yang tinggal kelas pada tahun pelajaran sebelumnya;
2. Jumlah peserta didik pada SMP dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang, dan masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) rombongan belajar/kelas;
3. Daya tampung untuk masing-masing satuan pendidikan SMP di dapat dilihat pada papan pengumuman satuan pendidikan dan di aplikasi PPDB Online bagi satuan pendidikan pelaksana PPDB online.

B. Rayonisasi

1. Rayonisasi adalah pembagian wilayah berdasarkan tempat tinggal calon peserta didik dan lokasi asal sekolah dalam rangka pemerataan dan perluasan pengembangan satuan pendidikan pada seluruh wilayah Kabupaten Grobogan, serta merupakan rangkaian proses dari seleksi penerimaan peserta didik.
2. Pembagian wilayah dalam rayonisasi mempertimbangkan daya tampung dengan jumlah peserta didik, dan sekaligus untuk pemerataan akses dan peningkatan mutu pada wilayah tersebut.
3. Klasifikasi rayonisasi terdiri dalam rayon, dalam kabupaten, luar kabupaten/luar provinsi.
4. Batasan wilayah rayonisasi dimaksud adalah :

No	Uraian	Penjelasan
a	ZONA 1 (Dalam Rayon/Kecamatan)	Wilayah Kecamatan sesuai dengan tempat tinggal dan lokasi sekolah asal calon peserta didik dengan satuan pendidikan yang dipilih sebagai tempat tujuan pendaftaran, dan atau yang ditentukan tersendiri

No	Uraian	Penjelasan
b	ZONA 2 (Luar Rayon dalam Kabupaten)	Wilayah Luar Rayon dalam satu kabupaten sesuai dengan tempat tinggal dan lokasi sekolah asal peserta didik dengan satuan pendidikan yang dipilih sebagai tempat tujuan pendaftaran, dan yang ditentukan tersendiri
c	ZONA 3 (Luar Kabupaten)	Wilayah Luar Kabupaten/luar Provinsi sesuai dengan tempat tinggal dan lokasi sekolah asal peserta didik dengan satuan pendidikan yang dipilih sebagai tempat tujuan pendaftaran.

C. Komponen Penilaian

Komponen penilaian yang dijadikan dasar dalam penghitungan nilai akhir untuk PPDB SMP terdiri :

1. Nilai US SD/MI atau yang sederajat.

- a. Nilai US adalah nilai yang diperoleh dari hasil US SD/MI atau sederajat mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA yang dibuktikan dengan SHUS.
- b. Jika nilai hasil US SD/MI dalam rentang 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) maka nilai US dikonversi menjadi rentang nilai 0 (nol) sampai dengan 10 (sepuluh).

2. Nilai Rayonisasi/Zonasi

- a. Tambahan nilai rayonisasi adalah tambahan nilai yang diberikan kepada calon peserta didik yang tempat tinggalnya dan atau sekolah asal di lingkungan sekitar satuan pendidikan tersebut.
- b. Pemberian nilai tambah rayonisasi Penerimaan Peserta Didik Baru diatur sebagai berikut:

No	Lokasi tinggal (sesuai KK)	Sekolah Asal		
		ZONA 1 Dalam Rayon (Kecamatan)	ZONA 2 Luar Rayon Dalam Kabupaten	ZONA 3 Luar Kabupaten/ Luar Provinsi
1	ZONA 1 Dalam Rayon (Kecamatan)	4	3	2
2	ZONA 2 Luar Rayon Dalam Kabupaten	3	2	1
3	ZONA 3 Luar Kabupaten/ Luar Provinsi	2	1	0

3. Nilai Prestasi

- a. Nilai prestasi merupakan nilai yang diberikan kepada calon peserta didik karena yang bersangkutan memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau non akademik yang diperolehnya pada jenjang pendidikan SD/MI atau yang sederajat.
- b. Ketentuan tambahan nilai prestasi harus memenuhi kriteria perolehan prestasi sebagai berikut :
 - 1) Tambahan nilai prestasi hanya diambil dari salah satu prestasi tertinggi dari nilai kejuaraan yang diperoleh, bukan merupakan penjumlahan dari seluruh nilai prestasi yang dimiliki.
 - 2) Prestasi diakui apabila diperoleh dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, terhitung dari waktu pendaftaran peserta didik.
 - 3) Kategori prestasi dikelompokkan menjadi :
 - Prestasi di bidang ilmu pengetahuan (Akademik)
 - Prestasi di bidang teknologi tepat guna
 - Prestasi di bidang seni dan budaya
 - Prestasi di bidang olahraga
 - Prestasi keteladanan
 - Prestasi Bela Negara, Nasionalisme, dan Kepramukaan

- 4) Prestasi dari Kejuaraan/Lomba/invitasi/pemilihan/sayembara tingkat **kabupaten** diselenggarakan oleh Instansi di Tingkat Kabupaten yang ditetapkan sebagai agenda Pemerintah Kabupaten.
- 5) Prestasi dari Kejuaraan/Lomba/invitasi/pemilihan/sayembara tingkat **Provinsi** diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi yang ditetapkan sebagai agenda Provinsi.
- 6) Prestasi dari Kejuaraan/Lomba/invitasi/pemilihan/sayembara tingkat Nasional diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang ditetapkan sebagai agenda nasional.
- 7) Prestasi dari Kejuaraan/Lomba/invitasi/pemilihan/sayembara tingkat **Internasional** yang diakui oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang ditetapkan sebagai agenda internasional.
- 8) Prestasi sebagaimana tersebut angka 5) dicapai dalam kapasitas mewakili Pemerintah Kabupaten pada kejuaraan/lomba/ invitasi/ pemilihan/ sayembara di tingkat Provinsi.
- 9) Prestasi sebagaimana tersebut angka 6) dicapai dalam kapasitas mewakili Pemerintah Provinsi pada kejuaraan/lomba/ invitasi/ pemilihan/ sayembara di tingkat Nasional.
- 10) Prestasi sebagaimana tersebut angka 7) dicapai dalam kapasitasnya mewakili Pemerintah Republik Indonesiapada kejuaraan/ lomba/ invitasi/ pemilihan/ sayembara di tingkat Internasional.
- 11) Prestasi sebagaimana kategori tersebut angka 3) dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- 12) Untuk menghindari adanya piagam/sertifikat penghargaan prestasi palsu, perlu dilakukan penelitian dan pengesahan oleh Sekolah masing-masing.
- 13) Satuan pendidikan diberi kewenangan untuk menentukan piagam/sertifikat sesuai ketentuan dan diperbolehkan menguji calon peserta didik sesuai prestasi yang diperolehnya.

Penambahan nilai prestasi dirumuskan berikut :

No	Tingkat Kejuaraan	Peringkat	Skor	Keterangan
1	Provinsi	I	Diterima langsung	Bonus nilai prestasi diberikan untuk prestasi yang diperoleh dalam event yang diselenggarakan sebagai upaya peningkatan potensi siswa, dan dalam upaya pembinaan kesiswaan yang linier dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kecamatan dan/atau lembaga/ instansi lain yang menerapkan standar penilaian baku dalam penyelenggaraannya
		II	5.00	
		III	4.00	
2	Kabupaten	I	3.00	
		II	2.50	
		III	2.00	
3.	Kecamatan	I	1.00	

4. Nilai Kemaslahatan

Nilai kemaslahatan merupakan nilai tambahan yang diberikan kepada calon peserta didik yang orang tuanya sebagai guru dan/atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan.

Tambahan penilaian dirumuskan sebagai berikut :

No	Pendaftaran	Penambahan Nilai Kemaslahatan	
		Guru	Tenaga Kependidikan
1	Pada satuan pendidikan tempat tugas orang tua mengajar/bekerja	2	2
2	Di luar satuan pendidikan tempat tugas orang tua mengajar/bekerja	1	1

BAB V

SELEKSI, NILAI AKHIR DAN DAFTAR ULANG

A. Seleksi

1. Seleksi pada SMP dengan ketentuan:
 - a. menggunakan nilai ujian sekolah/madrasah (US/M) pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA;
 - b. menggunakan nilai rayonisasi dengan menunjukkan KK (Kartu Keluarga), Ketentuan ini **dikecualikan** bagi PNS, anggota TNI, anggota POLRI, dan karyawan BUMN yang karena penugasan kepada orang tuanya diberlakukan ketentuan rayonisasi sesuai surat penugasan kepada orang tua yang bersangkutan. Calon peserta didik mendapat tambahan Nilai Zonasi (NZ) apabila sekolah asal dan/atau tempat tinggalnya berada dalam rayon satuan pendidikan tempat mendaftar sesuai dengan ketentuan;
 - c. calon peserta didik mendapat tambahan Nilai Prestasi (NP) apabila berprestasi di bidang: akademik, olah raga, kesenian, dan bidang ketrampilan baik individu maupun kelompok;
 - d. calon peserta didik mendapat tambahan Nilai Kemaslahatan (NK) apabila anak guru atau tenaga kependidikan yang mendaftar pada satuan pendidikan tempat orang tuanya sebagai guru atau tenaga kependidikan, dan/atau anak guru yang mendaftar pada satuan pendidikan bukan tempat orang tuanya sebagai guru;

B. Penetapan Nilai Akhir

Penetapan nilai akhir dilakukan setelah keseluruhan proses dilaksanakan, dan merupakan akumulasi dari berbagai komponen penilaian.

1. Komponen penilaian untuk penghitungan nilai akhir pada SMP meliputi :
 - a. Jumlah nilai US/M SD/MI atau yang sederajat (USBN);
 - b. Nilai Zonasi (NZ);
 - c. Nilai Prestasi (NP);
 - d. Nilai Kemaslahatan (NK);

Berdasarkan komponen penilaian tersebut, selanjutnya diformulasikan ke dalam rumus :

$$NA = USBN + NZ + NP + NK$$

Keterangan:

NA	=	Nilai Akhir
USBN	=	Jumlah nilai SHUS (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA) skala 10
NZ	=	Tambahan Nilai Zonasi
NP	=	Tambahan Nilai Prestasi
NK	=	Tambahan Nilai Kemaslahatan

2. nilai akhir digunakan sebagai dasar peringkat calon peserta didik yang merupakan penjumlahan nilai USBN, NZ, NP, dan NK;
3. apabila terdapat nilai akhir yang sama maka penentuan peringkat mengutamakan :
 - a. pilihan 1 (satu);
 - b. dalam rayon;
 - c. nilai yang lebih tinggi berdasarkan urutan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA.
 - d. usia calon peserta didik yang lebih tinggi;

C. Penetapan dan Pengumuman Hasil Seleksi

1. Penetapan Hasil Seleksi

- Penetapan peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan;
- Penetapan sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan oleh kepala satuan pendidikan dan diumumkan kepada masyarakat.

2. Pengumuman Hasil Seleksi

- Penetapan hasil seleksi peserta didik yang diterima diberitahukan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan dilaksanakan secara terbuka melalui papan pengumuman pada satuan pendidikan dan internet bagi pelaksana online
- Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan berisi tentang nomor pendaftar, nama calon peserta didik, asal satuan pendidikan, jumlah nilai akhir, dan peringkat hasil seleksi pada satuan pendidikan.

D. Daftar Ulang

1. Peserta didik yang diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang, dan bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri.
2. Persyaratan daftar ulang bagi peserta didik yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut:
 - a. Menunjukkan kartu pendaftaran asli;
 - b. Menunjukkan Ijazah/Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) asli;
 - c. Lain-lain yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
3. Daftar ulang hanya berlaku untuk peserta didik baru.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN INFORMASI

A. Pengendalian

1. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penerimaan peserta didik pada prinsipnya terbuka dan dapat dilakukan oleh masyarakat maupun lembaga/instansi diluar dinas dan satuan pendidikan;
2. Masyarakat berhak melakukan pemantauan pada satuan pendidikan penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru dengan melihat kesesuaian pelaksanaan dengan pedoman yang menjadi dasar pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;
3. Masyarakat melakukan pengawasan dengan mengamati secara terus menerus selama penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
4. Dinas Pendidikan segera melakukan tindak lanjut, apabila terdapat pengaduan dari pemantauan dan pengawasan yang dilakukan masyarakat maupun lembaga/instansi diluar dinas dan satuan pendidikan.

B. Informasi

Informasi tentang pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dilakukan melalui :

1. Satuan pendidikan, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan;
2. Melalui website resmi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan
<https://grobogan.siap-ppdb.com>

BAB VII LAIN-LAIN

- (1) Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah memantau pelaksanaan penerimaan peserta didik.
- (2) Sekolah membentuk Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru dan satuan pengamanan dengan SK Kepala Sekolah.
- (3) Dihindari praktik pungutan liar, dan praktik negatif lainnya dalam penerimaan peserta didik baru.
- (4) Satuan pendidikan membuat pengumuman kepada seluruh masyarakat mengenai penerimaan peserta didik baru setelah diterimanya pedoman ini.
- (5) Satuan pendidikan tidak boleh menggunakan ruang selain ruang kelas untuk kelas (KBM).
- (6) Tidak dibenarkan mengadakan mutasi peserta didik baru antar sekolah yang sudah ditetapkan dan diumumkan kecuali telah memiliki nilai rapor semester 1
- (7) **Pakaian Seragam**
 - a. Pakaian seragam sekolah adalah pakaian yang dikenakan oleh peserta didik pada hari belajar, sesuai dengan Keputusan Permendikbud No 45 tahun 2014.
 - b. Pengadaan seragam sekolah pada prinsipnya diusahakan sendiri oleh orang tua atau wali peserta didik.
 - c. Pengadaan pakaian seragam sekolah dapat pula diusahakan melalui Koperasi Sekolah dengan harga wajar.
 - d. Pengadaan pakaian seragam sekolah untuk peserta didik kelas I /kelas VII tidak boleh dikaitkan dengan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.
 - e. Apabila orangtua/wali peserta didik tidak mampu menyediakan pakaian seragam diharapkan agar sekolah memberi kemudahan untuk memperoleh seragam peserta didiknya.
- (8) Satuan pendidikan hanya menyediakan atribut dan contoh model pakaian seragam.
- (9) Pertemuan dengan orang tua/wali peserta didik baru dapat diselenggarakan setelah calon peserta didik dinyatakan diterima.
- (10) Sejalan dengan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah maka satuan pendidikan dapat menentukan ketentuan khusus seleksi PPDB sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan.
- (11) Penyimpangan dari ketentuan PPDB yang telah ditetapkan, akan diberikan sanksi sesuai perundangan yang berlaku.

BAB VIII PENUTUP

Tujuan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online adalah sebagai upaya memberikan layanan kepada masyarakat dibidang pendidikan secara cepat, murah, transparan, dan akuntabel. Tujuan ini akan tercapai manakala mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik yang secara aktif maupun secara pasif menggunakan layanan ini.

Kami menyadari, mungkin di berbagai sisi masih terdapat kekurangan namun kekurangan yang dimungkinkan terjadi bukanlah sesuatu kesengajaan yang dengan sadar kami ketahui. Kami akan terus berupaya melakukan penyempurnaan untuk memberikan layanan terbaik di bidang pendidikan

Dengan Petunjuk Teknis ini diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi Pemerintah Kabupaten Grobogan, Satuan Pendidikan, Calon Peserta Didik, maupun bagi para pemangku kepentingan lainnya di bidang pendidikan dalam penyelenggaraan berbagai tahapan dan proses yang diperlukan, sehingga proses dan tahapan dapat dilaksanakan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip obyektif, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif.

Terima kasih atas dukungan dan peran aktifnya untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Grobogan.


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GROBOGAN
DINAS
PENDIDIKAN
GROBOGAN
AMIN HIDAYAT, S.Pd, MM.
Pembina
NIP. 19690415 199702 1 002